

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2024**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna sebagai badan publik, menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik. Dengan disusunnya laporan pelayanan informasi publik ini merupakan suatu bentuk komitmen KPU Kabupaten Natuna dalam menjalankan amanah sebagai badan publik yang terus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008.

Laporan Layanan Informasi Publik KPU Kabupaten Natuna Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk komitmen kami dalam meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat. Kami percaya bahwa keterbukaan informasi adalah salah satu aspek penting dalam mewujudkan pemilu yang kredibel dan dipercaya oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, keterbukaan informasi publik berperan sebagai pilar utama yang menjamin kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dengan memberikan akses yang luas dan transparan terhadap informasi yang relevan, kami berupaya memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu dapat dipantau dan dievaluasi oleh publik, sehingga terwujudnya keadilan dan integritas pemilu.

Melalui laporan ini, kami bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana layanan informasi publik telah dijalankan selama Tahun 2024, serta upaya kami dalam terus memperbaiki dan meningkatkan aksesibilitas serta kualitas layanan yang diberikan. Kami menyadari bahwa tantangan dalam mengelola layanan informasi publik memerlukan kerja keras, inovasi, dan kolaborasi yang erat antara semua pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran KPU Kabupaten Natuna, mitra kerja, serta masyarakat yang turut mendukung dan berperan aktif dalam proses ini.

Dalam laporan ini, KPU Kabupaten Natuna akan memaparkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun 2024 dalam rangka pelayanan informasi publik. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi penyediaan informasi mengenai proses pemilihan umum, termasuk data pemilih, jadwal pemilihan, tata cara pemilihan, dan berbagai informasi penting lainnya. Selain itu, laporan ini juga akan mencakup

informasi tentang mekanisme pengaduan dan saran dari masyarakat terkait pelayanan informasi publik, sebagai upaya KPU Kabupaten Natuna dalam meningkatkan partisipasi publik dan mendukung transparansi serta akuntabilitas lembaga.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi landasan bagi langkah-langkah perbaikan di masa depan. Dengan keterbukaan yang lebih baik, kami optimis dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung terciptanya pemilu yang lebih berkualitas, adil, dan demokratis.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Natuna



Kusnaldi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PUBLIK	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Natuna	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Penetapan Informasi yang Dikecualikan	3
E. Penetapan Standar Operasional Prosedur terkait Pelayanan Informasi Publik	5
F. Anggaran Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik	5
G. Tujuan PPID KPU Kabupaten Natuna	5
H. Strategi Pelaksanaan Program PPID	5
I. Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi	6
BAB II	7
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK	7
A. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	7
B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	122
C. Pelaksanaan Program PPID	Error! Bookmark not defined.2
D. Prosedur/Tata Cara Permohonan Informasi	12
BAB III	166
RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA	166
A. Jumlah permohonan Informasi Publik	166
B. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik	17
C. Pengajuan Keberatan terhadap Layanan Informasi Publik	18
D. Sengketa Informasi Publik	19
E. Perkembangan Media Sosial untuk Penunjang Keterbukaan Informasi	21
BAB IV	22
INOVASI PPID KPU KABUPATEN NATUNA	222
A. Inovasi Pengelolaan PPID	222
B. Inovasi Pelayanan Informasi Publik	222

C. Penyusunan Daftar Informasi Publik	244
BAB V	25
PENUTUP	25
A. KENDALA	25
B. REKOMENDASI	25
C. PENUTUP	25

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PUBLIK

A. Latar Belakang

Layanan informasi publik merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan transparan. Prinsip keterbukaan informasi diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh badan publik, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU Kabupaten Natuna, sebagai salah satu penyelenggara pemilu, menyadari betul pentingnya layanan informasi publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta memperkuat partisipasi dan pengawasan publik. Dengan informasi yang terbuka dan akurat, masyarakat dapat memahami berbagai tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil pemilu, sehingga menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung.

Dalam era digital seperti saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat dan mudah diakses semakin meningkat. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Natuna berkomitmen untuk mengoptimalkan berbagai saluran komunikasi, baik melalui media sosial, situs web resmi, maupun pusat layanan informasi, guna menjawab kebutuhan tersebut. Tidak hanya terbatas pada penyediaan informasi, tetapi bagaimana memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Tantangan dalam mengelola layanan informasi publik sangat besar, mulai dari memastikan kualitas dan akurasi informasi, hingga mengelola permohonan informasi yang semakin meningkat seiring dengan tingginya kesadaran masyarakat akan hak mereka.

Selain itu, di era di mana hoaks dan informasi yang salah mudah tersebar, KPU Kabupaten Natuna berupaya untuk menjadi sumber informasi yang terpercaya dan akurat. Melalui laporan ini, kami ingin menyampaikan sejauh mana upaya kami dalam memberikan layanan informasi publik di tahun 2024, serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya. Kami percaya bahwa dengan terus meningkatkan layanan informasi, kami dapat mendorong terciptanya pemilu yang lebih inklusif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang sehat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.

C. Struktur Organisasi

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:
 - a) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna; dan
 - b) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas:
 - a) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 - b) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
 - c) Kepala Sub Bagian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yaitu Subbagian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna; dan
6. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Subbagian yang membidangi Partisipasi Hubungan Masyarakat.

D. Penetapan Informasi yang Dikecualikan

KPU wajib mengidentifikasi, melakukan pengujian konsekuensi dan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan. Penetapan informasi yang dikecualikan ditetapkan oleh KPU dengan melakukan pengujian uji konsekuensi terlebih dahulu. Uji konsekuensi dapat diajukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Ketentuan mengenai Penetapan informasi yang dikecualikan ini diatur dalam Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 Perihal Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berikut adalah informasi yang dikecualikan yang ditetapkan oleh KPU :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 116/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 32/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Formulir Model A3.KWK sebagai informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 169/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih pada Formulir Model A-KWK dalam Pemilihan sebagai Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan KPU;
5. Keputusan KPU Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan KPU Nomor 333 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan KPU Nomor 473 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan KPU Nomor 610 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan KPU Nomor 611 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan KPU Nomor 621 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan KPU Nomor 862 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 610 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan KPU Nomor 1351 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Dikecualikan;
13. Keputusan KPU Nomor 1380 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dikecualikan Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

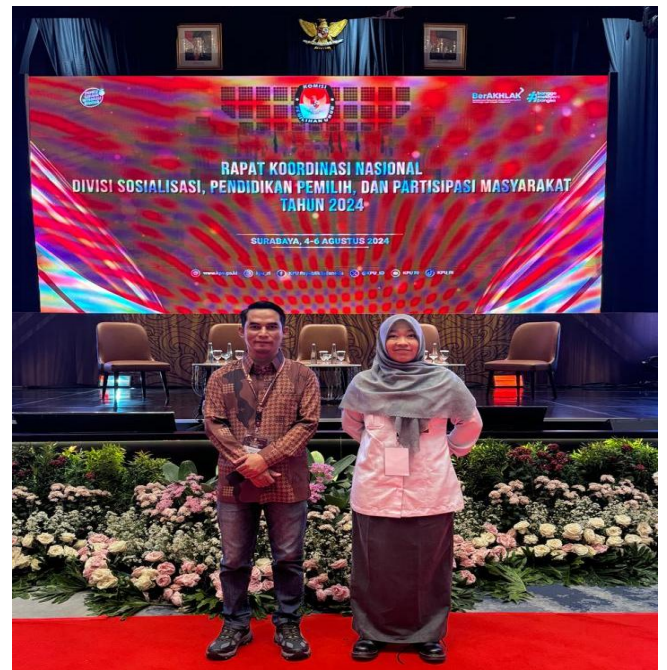
- E. Penetapan Standar Operasional Prosedur terkait Pelayanan Informasi Publik
1. SOP Pengelolaan PPID KPU Kabupaten Natuna
 - SOP Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Natuna
 - SOP Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi
 - SOP Pengecualian Informasi
 2. SOP Daftar Informasi Publik
- F. Anggaran Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik
- Anggaran pengelolaan Pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 91.445.000, dalam hal ini mencakup Fasilitas Kehumasan, Kerjasama Hubungan Lembaga, Fasilitas Layanan Pers, PPID
- G. Tujuan PPID KPU Kabupaten Natuna
1. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
 2. Menjamin bahwa informasi yang disediakan dapat diakses secara luas dan transparan.
 3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemilu dan pemilihan dengan menyediakan informasi yang lengkap dan akurat.
 4. Menjadi sumber informasi terpercaya yang mampu melawan penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu.
- H. Strategi Pelaksanaan Program PPID
- Untuk mencapai tujuan tersebut, KPU Kabupaten Natuna melaksanakan beberapa strategi berikut:
1. Penyediaan Informasi Melalui Berbagai Saluran: Program ini memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti situs web resmi KPU, akun media sosial, dan aplikasi layanan publik, untuk menyebarkan informasi pemilu secara efektif.
 2. Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam mengelola informasi publik dilakukan secara rutin agar para petugas PPID dapat memberikan layanan yang profesional dan responsif.

3. Pengelolaan Permohonan Informasi: PPID KPU Kabupaten Natuna melaksanakan sistem permohonan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini termasuk penerimaan, pencatatan, dan penjawaban permohonan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Monitoring dan Evaluasi: PPID melakukan pemantauan terhadap efektivitas layanan informasi publik dan melakukan evaluasi berkala untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akurasi informasi yang disediakan.

I. Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi

1. Rapat Koordinasi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan dilaksanakan oleh KPU RI dengan mengundang Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM serta PPID KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Indonesia. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 6 Agustus 2024 di Kota Surabaya. Pada kegiatan ini KPU melakukan evaluasi serta memberikan masukan terhadap peningkatan informasi publik dengan menghadirkan beberapa narasumber.



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik dilakukan oleh desk pelayanan informasi dibawah kendali Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Semua layanan informasi di KPU Kabupaten Bintan bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. KPU Kabupaten Natuna dalam menunjang pelayanan informasi publik memiliki sarana dan prasarana secara luring dan daring.

1. Layanan luar jaringan (Luring)

a) Ruang Pelayanan Informasi KPU Kabupaten Natuna

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh KPU Kabupaten Natuna terdiri dari meja pelayanan dengan petugas PPID untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID telah dijadwalkan bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi di meja pelayanan terdapat beberapa fasilitas:

- Komputer yang terkoneksi dengan internet
- Formulir permohonan informasi
- Formulir keberatan
- Tanda terima Informasi
- Daftar Informasi Publik
- Tata cara permohonan informasi
- Buku tamu untuk mencatat data permohonan informasi
- Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon

Ruang Layanan PPID KPU Kabupaten Natuna



SARANA DAN PRASARANA PPID

NO	FASILITAS	KETERANGAN
1		Komputer
2		Printer dan Scanner
3		Jaringan Internet
4		Maklumat Layanan Informasi

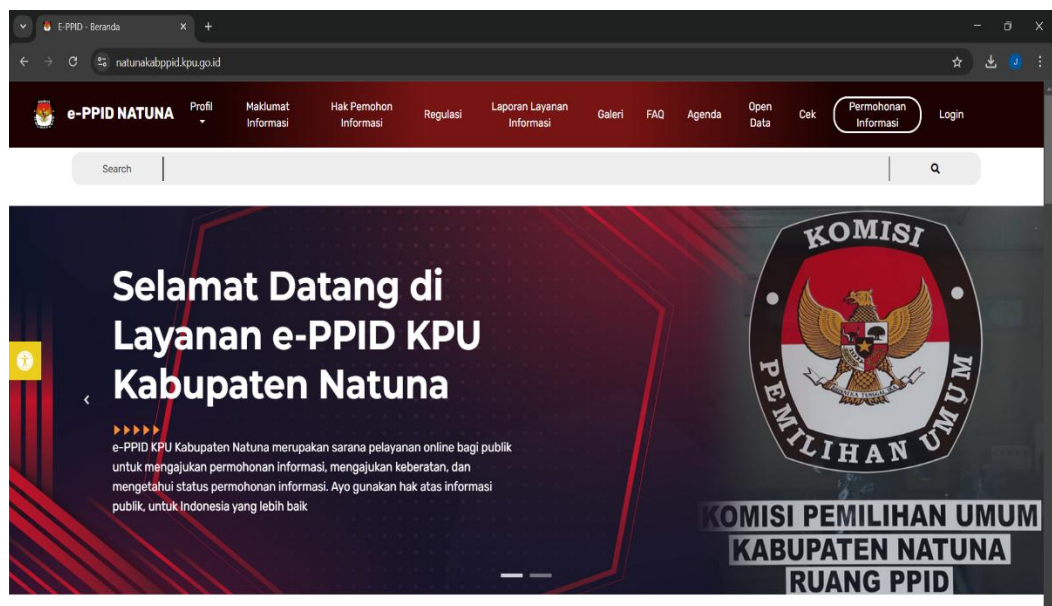
2. Layanan Dalam Jaringan (Daring)

Selain layanan yang secara luring, pelayanan informasi publik dapat dilakukan secara online. Untuk Layanan permohonan informasi dan data dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu mengakses ke web E-PPID KPU Kabupaten Natuna dan WhatsApp.

a) Website

Website E-PPID KPU Kabupaten Natuna yaitu <https://natunakabppid.kpu.go.id/> Pada halaman website, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan secara lengkap serta dapat mengajukan pelayanan informasi secara online dengan melakukan register pada halaman e-ppid sehingga

masyarakat tidak perlu datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Natuna. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi publik pada website KPU terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.



KATALOG INFORMASI

E-PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)

Maklumat Informasi

PPID KPU menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta Peraturan lainnya.

Hak Pemohon Informasi

Setiap pemohon Informasi berhak untuk melihat dan mengetahui Informasi, mendapat salinan Informasi, menyebarkan Informasi, mengajukan permintaan Informasi dan mengajukan keberatan dan gugatan ke pengadilan.

Cek Status Permohonan dan Keberatan Informasi

Akses secara Daring/Online untuk menelusuri status permohonan dan keberatan Informasi

Profil

Meliputi Visi dan Misi, Profil Singkat PPID, Tugas dan Fungsi PPID, serta Struktur PPID

Regulasi

Meliputi Undang-Undang, Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan terkait Keterbukaan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Open Data

Data Pemilu dan Pemilihan serta Kelembagaan KPU dalam rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Panduan Penggunaan e-PPID

Meliputi proses pengajuan permohonan Informasi dan pengajuan keberatan melalui portal e-PPID (ppid.kpu.go.id)

- Alur Permohonan Informasi e-PPID
- Alur Pengajuan Keberatan e-PPID

CHAT VIA WHATSAPP



Layanan Informasi melalui WhatsApp Massanger

Saluran komunikasi dua arah antara pemohon informasi dan desk pelayanan, selama jam operasional PPID KPU

TATA CARA



Tata Cara Permohonan Informasi

meliputi tata cara pengajuan permohonan informasi publik baik secara datang langsung maupun Daring/Online yang berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Standar Layanan beserta peraturan lainnya.

Tata cara Pengajuan Keberatan

meliputi tata cara pengajuan keberatan informasi publik baik secara datang langsung maupun Daring/Online yang berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Standar Layanan beserta peraturan lainnya.

Tata Cara Penyelesaian Sengketa

meliputi tata cara penyelesaian informasi publik yang berdasarkan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik beserta peraturan lainnya

FORMULIR



Formulir Permohonan Informasi

Akses secara Daring/Online untuk mendapatkan Informasi dengan Formulir Permohonan Informasi

Formulir Pengajuan Keberatan

Akses secara Daring/Online untuk mengajukan keberatan Informasi dengan Formulir Pengajuan keberatan

b) WhatsApp

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID KPU Kabupaten Natuna telah memiliki Nomor WhatsApp 08116230793. Melalui aplikasi whatsapp PPID KPU Kabupaten Natuna ini, pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin whatsapp akan diregistrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID KPU Kabupaten Natuna.

B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Jumlah Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Natuna saat ini berjumlah 61 Orang yaitu :

1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Natuna berjumlah 5 orang
2. ASN Sekretariat KPU Kabupaten Natuna berjumlah 9 orang
3. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan Tenaga Administrasi berjumlah 11 orang

SDM pada KPU Kabupaten Natuna berdasarkan jenis kelamin:

JENIS KELAMIN	PEREMPUAN	LAKI - LAKI
JUMLAH	6	19

SDM KPU Natuna berdasarkan latar belakang Pendidikan:

Pendidikan	SMA	D3	S1	S2
Jumlah	5	3	15	2

C. Pelaksanaan Program PPID

1. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan SDM terkait Pengelolaan Informasi
 - Pengimplementasian Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 yang mencabut Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Peningkatan Kapasitas SDM pada unit kerja terkait pengelolaan informasi.
2. Peningkatan Transparansi Informasi
 - Membuat sarana permohonan informasi yang beragam : web PPID, Aplikasi PPID dan WahtsApp PPID
 - Ragam kanal informasi terkait Kepemiluan seperti : Open data, Sistem Informasi Kepemiluan yaitu : SIPARMAS, JDIH, INFOPEMILU, SILON, SIDAPIL, SIDALIH, SIPOL, SIMPAW, SILOG, SIAKBA, SIKADEKA.
 - Penyebaran informasi melalui media sosial : Facebook, X, Instagram, Youtube.

3. Peningkatan Komunikasi dan Kolaborasi KPU sebagai Badan Publik

Diseminasi informasi, penguatan representasi, penguatan implementasi system pemilu, Pendidikan Pemilih, Keterbukaan Informasi, dan Perlindungan Data.

- Audiensi dengan stakeholder dari sektor pemerintahan, perguruan tinggi, Media Massa, Partai Politik, Lembaga/Perusahaan Lainnya.
- Sosialisasi Kepemiluan

KPU Kabupaten Natuna telah melaksanakan beberapa Program demi meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik yaitu dengan pelaksanaan Sosialisasi bersama peserta pemilu, media, pemilih pemula serta seluruh masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait layanan kepemiluan, layanan informasi serta layanan publik yang dijalankan oleh KPU Kabupaten Natuna.

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Peserta
1	KPU Goes to School SMA Negeri 1 Bunguran Timur	12 Januari 2024	SMA Negeri 1 Bunguran Timur	Siswa/Pemilih Pemula
2	KPU Goes to School SMA Negeri 2 Bunguran Timur	12 Januari 2024	SMA Negeri 2 Bunguran Timur	Siswa/Pemilih Pemula
3	KPU Goes to School MAN Negeri 1 Natuna	16 Januari 2024	MAN Negeri 1 Ranai	Siswa/Pemilih Pemula
4	Sosialisasi Pendidikan Pemilih dengan tema "Partisipasi Perempuan dan Penyandang Disabilitas dalam Menyukseskan Pemilu 2024"	26 Januari 2024	Natuna Dive Resort	Pemilih Perempuan dan Penyandang Disabilitas
5	Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024	29 Juni 2024	Natuna Dive Resort	Media Pers
6	Sosialisasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	11 Oktober 2024	SMA Negeri 2 Bunguran Timur	Pemilih Pemula

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Peserta
7	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Kategori Pemilih Perempuan dan Disabilitas Dalam Pemilihan Kepada Daerah Tahun 2024	12 Oktober 2024	Natuna Dive Resort	Pemilih Perempuan dan Penyandang Disabilitas
8	KPU Goes to School MAN Negeri 1 Natuna	22 Oktober 2024	MAN Negeri 1 Ranai	Pemilih Pemula
9	Kpu Goes to Campus Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	28 Oktober 2024	STAI Natuna	Mahasiswa/Pemilih Muda

D. Prosedur/Tata Cara Permohonan Informasi

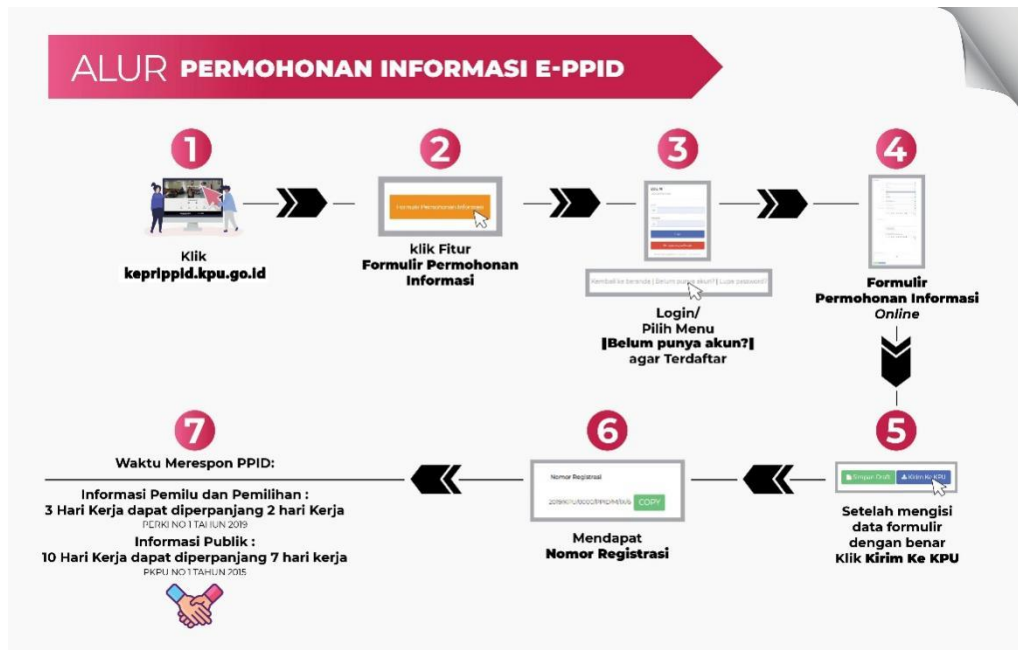
Tata cara permohonan informasi :

- a) Permohonan informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada KPU melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik secara langsung maupun tidak langsung (email dan E-PPID).
- b) Permohonan informasi menuliskan:
 - Tanggal permohonan
 - Nama pemohon
 - Nomor telepon
 - Alamat
 - Subjek/jenis informasi
 - Tujuan penggunaan informasi
 - Penyampaian bentuk informasi baik *hardcopy* maupun *softcopy*
 - Melampirkan Fotokopi KTP yang masih berlaku
- c) Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
- d) Desk pelayanan informasi menyerahkan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon informasi berupa nomor formulir permohonan informasi;
- e) Desk pelayanan informasi langsung memberikan informasi jika yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat, untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta desk akan menyarankan untuk membuka website, untuk jenis informasi lainnya desk pelayanan akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat dilayani atau tidak memenuhi

dengan disertai alasan PPID memiliki waktu selama 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari disertai alasan;

- f) Khusus untuk informasi tahapan pemilu, PPID memberikan jawaban tertulis dalam waktu 2 hari kerja dan dapat diperpanjang 2 hari kerja.

Alur Permohonan Informasi melalui E-PPID



BAB III

RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

A. Jumlah permohonan Informasi Publik

PPID KPU Kabupaten Natuna telah menerima 12 (dua belas) permohonan informasi pada Tahun 2024.

Pemohon Informasi Pada PPID Sekretariat KPU Kabupaten Natuna Januari - Desember 2024

No	Bulan	Jumlah Pemohon
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	2
9	September	7
10	Oktober	13
11	November	2
12	Desember	0

PENGUNAAN LAYANAN PUBLIK

NO.	HAR/TANGGAL	NAMA	INSTANSI/PEKERJAAN	KEPERLUAN	KET
1	SENIN, 19/08/2024	MUTTAQIEN	LO PDIP	PERSYARATAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	
2	RABU, 21/08/2024	FAHMI	LO GERINDRA	PERSYARATAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	
3	KAMIS, 05/09/2024	ROBY TRISNA	BPJS KETENAGAKERJAAN	KOORDINASI TERKAIT BADAN ADHOC UNTUK BPJS KETENAGAKERJAAN	
4	SABTU, 07/09/2024	AHMAD NADHORI	BAWASLU NATUNA	PENGAWASAN BERKAS PENCALONAN	
5	MINGGU, 08/09/2024	ALBERT	LO GERINDRA	KOORDINASI APLIKASI SILON	
6	SELASA, 17/09/2024	FERRY KOMALASARI	MASYARAKAT	KONSULTASI TERKAIT PENCATUTAN TERKAIT KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK	
7	SELASA, 17/09/2024	MARIAH FITRIANI	BAWASLU NATUNA	KOORDINASI TERKAIT TANGGAPAN MASYARAKAT	
8	JUMAT, 20/09/2024	ISKANDAR	MASYARAKAT	LAYANAN PINDAH MEMILIH	
9	SELASA, 24/09/2024	AGUS SALIM	LO GOLKAR	KONSULTASI PELAPORAN DANA KAMPANYE	
10	RABU, 09/10/2024	WINDA LESTARI	MASYARAKAT	LAYANAN PINDAH MEMILIH	
11	RABU, 09/10/2024	SALEH	RRI RANAI	KOORDINASI MEDIA PENYIARAN	
12	KAMIS, 10/10/2024	IKO SYAHRONI	MASYARAKAT	LAYANAN PINDAH MEMILIH	
13	KAMIS, 10/10/2024	ATRIADI	SEKRETARIS NASDEM	LEGALISIR DAN PERMINTAAN DATA DOKUMEN HASIL PILEG TAHUN 2024	
14	SELASA, 22/10/2024	RANDA	LO PDIP	LEGALISIR DAN PERMINTAAN DATA DOKUMEN HASIL PILEG TAHUN 2024	
15	RABU, 23/10/2024	PARWINDRA	MASYARAKAT	KONSULTASI TERKAIT PENCATUTAN TERKAIT KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK	
16	SENIN, 28/10/2024	CATRA	MASYARAKAT	LAYANAN PINDAH MEMILIH	
17	SENIN, 28/10/2024	HENDRA	MASYARAKAT	LAYANAN PINDAH MEMILIH	
18	SENIN, 28/10/2024	VIVIT IKILASARI	MASYARAKAT	LAYANAN PINDAH MEMILIH	
19	SENIN, 28/10/2024	RISKY ANDRIAN	MASYARAKAT	LAYANAN PINDAH MEMILIH	
20	SENIN, 28/10/2024	ENITA	MASYARAKAT	LAYANAN PINDAH MEMILIH	
21	SENIN, 28/10/2024	INDRAYANI	MASYARAKAT	LAYANAN PINDAH MEMILIH	
22	SENIN, 28/10/2024	ABYAD MARDESA	BAKESBANGPOL NATUNA	PERMINTAAN DATA BADAN ADHOC	
23	RABU, 13/11/2024	YUDHA TRIONO	MASYARAKAT/KADER P2P	PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIH	
24	SABTU, 16/11/2024	RASWANTO	KACAB PELNI	PENDISTRIBUSIAN LOGITIK PEMILU	

B. Waktu Pelayanan Permohonan Informasi Publik

KPU Kabupaten Natuna untuk waktu pelayanan informasi publik, baik secara langsung ataupun melalui media pelayanan informasi lainnya, operasional layanan dilakukan setiap hari kerja yaitu hari Senin s.d Kamis (09.00 – 15.00 WIB) dan hari Jum'at (09.00 – 15.30 WIB) yang akan dilayani oleh petugas PPID sesuai dengan jadwal yang telah diatur.

Waktu pemenuhan informasi diproses dalam jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Apabila PPID KPU Kabupaten Natuna belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat mengklasifikasikan Informasi yang dimohonkan, termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, maka PPID KPU Kabupaten Natuna memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis.

Sedangkan untuk permohonan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, PPID KPU Kabupaten Natuna wajib memberikan respon atas permintaan informasi paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya permintaan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, kemudian apabila PPID KPU Kabupaten Natuna belum menguasai informasi yang dimohonkan dan/ atau belum dapat memutuskan status informasi yang dimohonkan apakah bersifat terbuka atau dikecualikan, maka PPID KPU Provinsi Kabupaten Natuna dapat memperpanjang respon atas permintaan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan paling lama 2 (dua) hari kerja.

C. Pengajuan Keberatan terhadap Layanan Informasi Publik

Alur Pengajuan Keberatan melalui E-PPID



Selama Tahun 2024, KPU Kabupaten Natuna tidak terdapat keberatan terhadap Layanan Informasi Publik Tahun 2024.



D. Sengketa Informasi Publik

KPU Kabupaten Natuna tidak terdapat sengketa dalam pelayanan informasi publik tahun 2024 yang diajukan kepada PPID KPU Kabupaten Natuna.



Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Pemilihan Umum

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Komisi Pemilihan Umum berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut:

TAHAP 1



LANGKAH 1
Keberatan diajukan kepada atasan PPID Komisi Pemilihan Umum dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan.

* Khusus untuk informasi mengenai tahapan pemilu keberatan diajukan kepada atasan PPID Komisi Pemilihan Umum dalam jangka waktu 2 hari setelah diketemukan alasan. (perki 1 nomor 14)



LANGKAH 2

Atasan PPID Komisi Pemilihan Umum harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.

* Khusus untuk informasi mengenai tahapan pemilu Atasan PPID Komisi Pemilihan Umum harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.



Jika pengaju keberatan Informasi Publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa Informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.

TAHAP 2

Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Pusat yang langkah-langkahnya sebagai berikut ini:

LANGKAH 1



Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.



* Khusus untuk informasi mengenai tahapan pemilu Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh pemohon atau berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) hari kerja untuk atasan PPID memberikan tanggapan tertulis.

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.



SELESAI ✓

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.



SELESAI ✓

Jika Pemohon Informasi puas atas keputusan Adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai.



TAHAP 3

Penyelesaian sengketa Informasi melalui gugatan pengadilan, langkah-langkahnya sebagai berikut:



Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara.



Penggugat menerima putusan pengadilan.

Pengajuan gugatan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Jika tidak menerima putusan pengadilan, penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.



Pengajuan Kasasi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.



Jika pengaju sengketa puas atas putusan pengadilan, sengketa selesai

SELESAI ✓

E. Perkembangan Media Sosial KPU Kabupaten Natuna Untuk Penunjang Keterbukaan Informasi

No	Jenis Media KPU Natuna	Alamat
1	Website	https://kab-natuna.kpu.go.id/
2	Instagram	kpukabupatennatuna
3	Facebook	KPU Kabupaten Natuna
4	Twitter/X	KPU Kabupaten Natuna
5	Tiktok	KPU Kabupaten Natuna
6	Youtube	KPU Natuna

BAB IV

INOVASI PPID KPU KABUPATEN NATUNA

A. Inovasi Pengelolaan PPID

KPU selalu berusaha memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digital, salah satunya dengan melakukan aktivitas pengelolaan informasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. KPU selalu berusaha melakukan inovasi dengan membangun aplikasi dan sekaligus membangun ekosistem digital layanan informasi publik, yang mengintegrasikan aplikasi sistem E-PPID yang terhubung dengan seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Indonesia. Selain itu, website, media sosial serta WhatsApp yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dalam melakukan permohonan informasi terkait pemilihan maupun kelembagaan KPU.

Manfaat integrasi layanan informasi yaitu :

1. Memudahkan masyarakat mencari informasi karena tersedia sejumlah informasi dari ragam sarana proactive disclosure.
2. Memudahkan masyarakat mengajukan permintaan informasi karena tersedia beragam sarana permintaan informasi
3. Memudahkan KPU melayani publik, meskipun jumlah pemohon banyak karena sarana pelayanan yang beragam

B. Inovasi Pelayanan Informasi Publik

Dari segi kemudahan akses informasi pemilihan kepada pemilih, KPU juga telah menghadirkan berbagai inovasi yang mempermudah pemilih mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Berikut adalah upaya dan Inovasi KPU dalam meningkatkan aspek pelayanan informasi publik:

Aplikasi KPU RI Pemilu dan Pemilihan

Aplikasi berbasis mobile ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pemilih dalam mengakses berbagai informasi, seperti jadwal pemilu, lokasi TPS, daftar calon, visi-misi peserta pemilu, hingga hasil penghitungan suara. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis dan memiliki antarmuka yang ramah pengguna.

Sistem Pencarian Lokasi TPS

KPU menyediakan fitur pencarian lokasi TPS baik melalui aplikasi maupun portal web. Fitur ini memudahkan pemilih untuk mengetahui lokasi TPS tempat mereka akan memberikan suara.

Layanan Online untuk Cek Hak Pilih

Melalui sistem **Sidalih** (Sistem Informasi Daftar Pemilih), pemilih dapat dengan mudah memeriksa apakah mereka terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pendekatan Inklusif bagi Pemilih Disabilitas

- KPU menyediakan layanan khusus bagi pemilih disabilitas, seperti pendampingan saat memberikan suara di TPS.
- Informasi kepemiluan juga disediakan dalam format yang lebih inklusif, seperti video dengan bahasa isyarat, huruf braille, atau panduan dengan font yang mudah dibaca.
- TPS ramah disabilitas dengan aksesibilitas fisik juga telah diperhatikan.

Sosialisasi Melalui Media Lokal dan Tradisional

Untuk menjangkau pemilih di daerah terpencil, KPU bekerja sama dengan radio lokal, media cetak, dan perangkat desa untuk menyampaikan informasi kepemiluan. Hal ini memastikan bahwa masyarakat di pelosok tetap mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu.

Edukasi Melalui Media Digital

- **Video Edukasi:** KPU menyediakan video-video edukasi tentang tata cara pemilu, cara mencoblos, hingga bagaimana memahami surat suara.
- **Infografis dan Animasi:** Konten visual yang mudah dipahami diunggah di media sosial untuk membantu pemilih memahami informasi kepemiluan dengan cepat.

Penguatan Media Sosial dan Website

KPU memaksimalkan media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube sebagai sumber informasi yang mudah diakses oleh semua kalangan, terutama generasi muda. Website resmi KPU juga terus diperbarui dengan fitur yang mempermudah navigasi.

Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa KPU berkomitmen untuk memastikan semua pemilih, tanpa terkecuali, dapat dengan mudah mengakses informasi pemilihan dan menggunakan hak pilih mereka dengan baik.

C. Penyusunan Daftar Informasi Publik

KPU Kabupaten Natuna melakukan pembuatan, penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dibawah koordinasi PPID.

Berikut adalah atahapan yang dilakukan :

1. PPID melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Subbagian di KPU Kabupaten Natuna dengan membuat Nota Dinas;
2. Setiap Subbagian di KPU Kabupaten Natuna melalui tim penghubung mengidentifikasi Informasi Publik yang berada dalam penguasaan sesuai dengan format yang telah disediakan;
3. PPID bersama tim penghubung melakukan kategorisasi Informasi Publik sesuai dengan format Daftar Informasi Publik;
4. PPID menyerahkan usulan Daftar Informasi Publik kepada Atasan PPID untuk dikoreksi;
5. Atasan PPID menyerahkan Daftar Informasi Publik hasil koreksi kepada tim pertimbangan untuk mendapatkan masukan dan persetujuan;
6. Tim pertimbangan menyerahkan Daftar Informasi Publik yang telah disetujui kepada pembina PPID untuk disahkan melalui rapat pleno;
7. PPID menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan KPU Kabupaten Natuna;
8. penetapan Daftar Informasi Publik dilakukan berdasarkan persetujuan Atasan PPID;
9. PPID KPU Kabupaten Natuna pemutakhiran Daftar Informasi Publik paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

BAB V PENUTUP

A. KENDALA

1. Kendala Eksternal

- a) Pemohon belum sepenuhnya mengetahui bahwa KPU Kabupaten Natuna telah menyediakan sarana layanan informasi di masing-masing website resmi, website PPID dan juga melalui aplikasi Chat WhatssApp;
- b) Pemohon Informasi tidak menyertakan identitas yang lengkap saat mengajukan permohonan informasi;

2. Kendala Internal

- a) Fasilitas untuk mengupload dokumen permohonan informasi yang terbatas di e-PPID sehingga penyampaian data disampaikan melalui e-mail dan WhatsApp;
- b) Beberapa arsip kepemiluan tidak tersedia dikarenakan pengarsipan yang tidak rapi;

B. REKOMENDASI

1. Pemahaman personil PPID di tiap subbagian KPU Kabupaten Natuna perlu ditingkatkan;
2. Memberikan Bimbingan Teknis dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik;
3. Mendorong sosialisasi dan terus mengupdate informasi baik di website atau halaman media sosial;
4. Peningkatan pemeliharaan data dan informasi baik hardcopy atau softcopy;
5. Pengembangan konten media sosial KPU Kabupaten Natuna;

C. PENUTUP

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Natuna ini dibuat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.